



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penghapusan piutang dan penetapan besarnya penghapusan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara umum telah diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut terhadap ketentuan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan penetapan besarnya penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemblokiran Nomor Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11 Tahun 2020);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: TATA CARA PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Bupati Tegal.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah daerah.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
6. Badan adalah badan yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
7. Kepala badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan pajak daerah.
8. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan PBB yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki, menguasai dan/ memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak yang terutang adalah PBB yang harus dibayar dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat pemberitahuan pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada pihak wajib pajak.
15. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan PBB yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan PBB dan/ sanksi administratif berupa bunga dan/ denda.
17. Daftar himpunan ketetapan dan pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah formulir yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai himpunan ketetapan dan pembayaran PBB untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran PBB dari wajib pajak.
18. Basis data kumpulan informasi obyek pajak dan subyek pajak serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
19. Surat tanda terima setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai tanda bukti pembayaran PBB oleh wajib pajak ketempat pembayaran.
20. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB II

PEMBLOKIRAN NOMOR OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemblokiran nomor obyek pajak dilakukan terhadap:
 - a. Piutang pajak daerah wajib pajak orang pribadi dan;
 - b. Piutang pajak daerah wajib pajak badan;
- (2) Pemblokiran nomor obyek pajak dilakukan terhadap piutang pajak daerah wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena:
 - a. Wajib pajak /penanggung pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Wajib pajak/penanggung pajak tidak ditemukan lagi karena pindah alamat dan atau wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia dan;
 - c. Yang tidak dapat ditagih lagi karena onjek pajak mengalami perubahan/hilang karena bencana alam (force majeure);
- (3) Bependa dapat melakukan pemblokiran secara sepihak terhadap objek pajak yang mengalami kesulitan dalam penagihan karena sebab lain seperti obyek pajak dalam sengketa.

- (4) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk objek pajak sekurang-kurangnya lebih dari 5 tahun berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya.
- (5) Pemblokiran sebagaimana ayat 2 dimaksudkan dalam kriteria obyek pajak fasilitas umum.
- (6) Pemblokiran tersebut tidak menghilangkan obyek pajak.

BAB III
PENGAKTIFAN DAN ATAU PENERBITAN
NOMOR OBJEK PAJAK KEMBALI
Pasal 3

- (1) Syarat pengaktifan nomor obyek pajak kembali terdiri atas:
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan tertulis secara pribadi/dikuasakan ke bapenda;
 - b. melunasi kewajiban pajak terutang;
 - c. fotocopy SPPT PBB P2 atau yang dipersamakan;
 - d. fotocopy KTP/identitas;
 - e. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - f. fotocopy sertifikat/AJB/bukti kepemilikan lainnya dan;
 - g. surat keterangan / pengantar daeri kepala desa / kelurahan;
- (2) Dalam hal wajib mengajukan kembali atas NOP yang telah menjadi fasilitas umum maka:
 - a. membayar seluruh piutang pajak yang tercatat sejak SPPT terakhir diterbitkan;
 - b. membayar denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah ketetapan setiap tahun pajak sampai dengan SPPT terakhir diterbitkan dan 48% (empat puluh delapan persen) untuk setiap piutang pajak yang umurnya lebih dari 2 (dua) tahun;
 - c. membayar piutang pajak yang seharusnya dibayarkan sejak NOP diblokir sampai dengan penerbitan NOP baru;
 - d. Bappenda menetapkan NJOP sesuai dengan masa ketetapan pajak yang telah diterbitkan dan;
 - e. membayar denda pajak sejumlah 2 (dua) kali lipat dari ketetapan tahun diterbitkannya NJOP baru.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi,
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR.